



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/04/2013

TENTANG

PEMBERIAN ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK  
“PANGRIPTA NUSANTARA” TINGKAT PROVINSI TAHUN 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk anugerah bagi provinsi terbaik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013;
- c. bahwa Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Tahun 2013 dari 33 provinsi;
- d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah ditetapkan provinsi penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK “PANGRIPTA NUSANTARA” TINGKAT PROVINSI TAHUN 2013.**

**PERTAMA** : Menetapkan provinsi penerima Anugerah Pangripta Nusantara Utama Tahun 2013, sebagai berikut:

KELOMPOK A

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Provinsi Jawa Barat                 | Terbaik I   |
| 2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Terbaik II  |
| 3. Provinsi Jawa Tengah                | Terbaik III |

KELOMPOK B

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Provinsi Sumatera Barat      | Terbaik I   |
| 2. Provinsi Kepulauan Riau      | Terbaik II  |
| 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terbaik III |

**KEDUA** : Menetapkan provinsi penerima Anugerah Pangripta Nusantara Pratama Tahun 2013, sebagai berikut:

KELOMPOK A

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1. Provinsi Jawa Timur  | Terbaik I   |
| 2. Provinsi DKI Jakarta | Terbaik II  |
| 3. Provinsi Bali        | Terbaik III |

KELOMPOK B

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Provinsi Sumatera Selatan          | Terbaik I   |
| 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terbaik II  |
| 3. Provinsi Aceh                      | Terbaik III |

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

- /  .

Emmy Suparmiatun